

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ORANG ASLI PAPUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN MIMIKA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan KasihNya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang **“PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ORANG ASLI PAPUA”** dengan baik. Tim Penyusun Naskah Akademik mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua dan Anggota DPR Kabupaten Mimika, Bupati Mimika dan Perangkat Daerah terkait, serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas terselesaikannya Naskah Akademik ini. Naskah Akademik merupakan salah satu syarat formil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengkaji sejauh mana kebutuhan Peraturan Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Timika, Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Metode	6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	34
C. Kajian Praktik Empiri Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua	38
D. Kajian Terhadap Implikasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua	43

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	45
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.....	45
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	46
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	47
E. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	48
F. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	48
G. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus	

Provinsi Papua	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Sosiologis.....	54
C. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	69
B. Ketentuan Umum	70
C. Materi Muatan Peraturan Daerah	74
D. Ketentuan Sanksi	75
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	vi
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1: Kriteria UMKM	19
Tabel 2.2: Data Kuisisioner dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika	41
Tabel 4.1: Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2022	56
Tabel 4.2: Kepadatan Pendudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2022.....	57
Tabel 4.3: Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mimika, 2022	58
Tabel 4.4: Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	63
Tabel 4.5: Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	64
Tabel 4.6: Data Kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2019	64
GAMBAR	
Gambar 1 Pertumbuhan PDRD Lapangan Usaha (y-to-y) (persen)	59
Gambar 2 Perbandingan Pertumbuhan PRDB Lapangan Usaha (y-on-Y) (persen)	60
Gambar 3 Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)	

(persen)	60
Gambar 4 PRDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (juta rupiah)	61
Gambar 5 Pertumbuhan PRDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-ony) (persen)	62
Gambar 6 Distribusi Komponen PDRB Pengeluaran Mimika (persen)	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan Pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi yang memerlukan dukungan investasi yang cukup besar. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat sebagai cita-cita Pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan Pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan hal yang sangat luar biasa dikarenakan dengan diterbitkannya undang-undang tersebut kewenangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi diserahkan pada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disusun dengan semangatnya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari Pembangunan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi Daerah. Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan

rakyat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi rakyat yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Pada dasarnya negara berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warganya atau pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara berperan menciptakan the right tool, serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan dunia usaha yang kompetitif. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha secara sehat. Sebagai konsekuensi tentunya negara berkewajiban untuk membuat suatu Komisi Persaingan (di Indonesia dikenal sebagai sebutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau berbagai sengketa yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi tersebut akan memberi jaminan kepada siapapun yang merasa dirugikan akibat perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, bahwa setiap persoalan ataupun perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan distorsi serta stagnasi pada mekanisme pasar dapat diproses secara hukum demi kepentingan konsumen. Persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana Perusahaan atau penjual atau pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen guna mencapai tujuan usaha atau sosial tertentu yang didirikannya, misalnya untuk mencari

keuntungan sebesar-besarnya atau untuk memperluas pangsa pasar ataupun bias juga untuk memperbesar omzet penjualan atas produk barang dan jasa. Dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain harus bersaing secara sehat oleh karena itu ada hukum persaingan usaha untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan-tujuan hukum persaingan usaha adalah:

- a. untuk memelihara kondisi kompetisi yang bebas (maintenance of free competition), bank dunia menegaskan bahwa hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan bukannya untuk melindungi pesaing;
- b. untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of economic power), dimaksudkan untuk menjamin supaya persaingan terjadi secara proposional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan; dan
- c. untuk melindungi konsumen (protection of consumers).

Perekonomian Mimika berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 95,23 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 69,62 triliun. Ekonomi Mimika pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 44,14 persen. Komponen penyumbang PDRB Lapangan usaha yang terbesar ada pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 86 persen.¹

Dengan perkembangan ekonomi tersebut, perkembangan dunia usaha di Kabupaten Mimika terus meningkat, dimana arus barang dari luar dapat dengan mudah masuk, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap pedagang lokal dan produk lokal agar mampu bersaing dengan pedagang dari luar, dan produk lokal terserap oleh pasar dan mampu bersaing juga dengan produk yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, sektor Koperasi dan UMKM Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika sebagai penghasil produk lokal diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi, dengan ciri-ciri:

- a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas);

¹ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika". mimikakab.bps.go.id.

- b) memiliki produktivitas tinggi; dan
- c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern.

Usaha swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras dan seimbang serta saling menguntungkan UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, Tangguh, kuat dan mandiri; serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sektor perekonomian.

Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup:

- a) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi;
- b) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- c) ketidakpastian lokasi usaha; dan
- d) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan UMKM.

Selain itu, otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Hal itu, misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha Koperasi dan UMKM meningkat. Oleh karena itu, aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan tersebarnya Koperasi dan UMKM.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya

perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Orang Asli Papua (Kabupaten Mimika). Mengingat koperasi dan UMKM merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mengenai perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) di Kabupaten Mimika yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama dari ketiga aspek yaitu aspek finansial, aspek nonfinansial dan aspek regulasi, maka dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua?

C. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaji dan meneliti secara akademik muatan materi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Secara khusus disusunnya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua bertujuan:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika;
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

Tujuan di susunnya Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua ialah untuk menyusun ketentuan umum, muatan materi dan ketentuan penutup dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan,

maupun kebiasaan dan kemungkinan permasalahan yang timbul dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah Orang Asli Papua secara terpadu dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan runtut, tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. inventarisasi bahan hukum;
- b. identifikasi bahan hukum;
- c. sistematisasi bahan hukum;
- d. analisis bahan hukum; dan
- e. perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika, serta kewenangan pemerintah daerah dalam hal “memaksa”. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika, instrument yang dilakukan dalam penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

- b. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua dengan *stakeholder* untuk melakukan identifikasi masalah dan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kegiatan konseptualisasi juga dilakukan dengan adanya rapat-rapat koordinasi tim. *Stakeholder* yang terlibat dalam inventarisasi dan identifikasi permasalahan adalah UMKM, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah melalui Forum Group diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua melalui diskusi yang dihadiri oleh OPD terkait, UMKM dan *Stakeholder* lainnya. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah Orang Asli Papua dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah Orang Asli Papua. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama dengan Bupati Mimika untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.² Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan

² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum juga akan terlihat dalam kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, sehingga substansi yang akan muncul haruslah mengakomodir semua kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika pada khususnya.

2. Teori Hukum dan Pembangunan

Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: "... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia haruslah melakukan aktivitas Pembangunan di segala bidang seperti Pendidikan, infrastruktur, budaya, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dalam rangka melakukan Pembangunan dimaksud, haruslah direncanakan dan dikonsepsi secara baik, jelas dan terarah agar tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan itu bisa diperoleh secara maksimal. Untuk kepentingan inilah peran hukum sangat dibutuhkan. Hukum sebagai sarana pembangunan bermakna bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum harus bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.⁴

Pembangunan melalui “jalur” hukum ini memang harus diakui membutuhkan waktu dan proses yang panjang karena sebagaimana kita ketahui hukum modern itu dicirikan oleh dua hal yang selalu melekat yaitu: bersifat sangat prosedural dan birokratis. Akan tetapi memang hal inilah yang kita kehendaki yaitu pembangunan yang mengindahkan norma-norma peraturan yang ada. Pembangunan yang tidak mepedulikan aturan hukum akan sangat berpotensi melanggar hak-hak individu maupun kelompok yang justru kontra produktif dengan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu mensejahterakan dan menjamin hak asasi masyarakatnya. Perubahan bisa juga dilakukan dengan paksa atau cepat tanpa mengindahkan aturan dan prosedur. Karena itu, dikenal istilah revolusi. Yang harus diingat adalah bahwa perubahan melalui jalur cepat (*bypass*) ada kemungkinan menimbulkan kekacauan, yang apabila tidak terkendalikan bisa berakibat kemunduran (*regressie*) yang bisa saja meniadakan hasil perubahan-perubahan yang telah dicapai dengan jalan kekerasan tadi. Sehingga perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan adalah lebih baik dari perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

Walau demikian, ternyata tidak semua hukum itu mendukung bagi keberhasilan sebuah pembangunan suatu bangsa. Hanya hukum yang baik sajalah yang akan mampu menjadi dinamisator Pembangunan. Setidaknya ada lima kualitas yang harus melekat pada hukum agar kondusif bagi pembangunan, yaitu: “*stability*”, “*predictability*”, “*fairness*”, “*education*”, dan kemampuan meramalkan. Hukum yang tidak bercirikan kelima hal ini hanya akan menjadi penghambat atau bahkan bisa menjadi penyebab kegagalan bagi sebuah pembangunan.

Para ahli berpendapat bahwa hukum yang baik itu haruslah mengandung tiga hal pokok yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Soedikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

⁴ Muchtar Kususmaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sementara kemanfaatan haruslah tercipta melalui pembuatan peraturan-peraturan hukum yang memang oleh masyarakat terutama dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi bukan sebaliknya hukum dibuat hanya untuk kepentingan kelompok elit tertentu. Namun yang paling penting selain dari dua hal itu bahwa hukum haruslah mengandung unsur keadilan. Karena suatu undang-undang yang hanya menjamin unsur kepastian dan kegunaan saja tanpa mencakup unsur keadilan di dalamnya, bukanlah hukum tetapi dia adalah undang-undang yang berprestasi hukum.⁵

Dalam konteks pembangunan ekonomi, setidaknya-tidaknya menurut studi yang dilakukan Burg's, ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi. *Pertama*, stabilitas (*stability*), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan modern dan tradisional.

Namun, di antara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek “keadilan” (*fairness*) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Akan tetapi, materi muatan sebuah undang-undang yang baik saja tidak cukup untuk menjadikan hukum sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Friedman, selain *substance* (isi hukum), harus diperhatikan juga bagaimana *culture* (budaya hukum masyarakat) dan *structure* (instansi penegak hukum). Oleh karena itu, pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh. Sudah saatnya Pembangunan hukum menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata melainkan unsur budaya hukum-pun perlu

⁵ Radisman F. S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Kearsah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985. Jakarta, hlm 25

mendapat perhatian yang lebih di samping struktur dan substansinya sehingga hukum memiliki tiga tingkat keberlakuan sekaligus, yaitu:

- a. Keberlakuan faktual (empiris), artinya dipatuhi dan ditegakkan yaitu sejauh mana tingkah laku masyarakat itu bersesuaian dengan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Jika tingkah laku masyarakat mengacu pada keseluruhan kaidah hukum dapat dikatakan hukum telah berlaku secara faktual/efektif. Namun jika tingkah laku masyarakat berkebalikan dengan yang diatur oleh hukum, berarti hukum tidak efektif diimplementasikan;
- b. Keberlakuan formal (normatif), yaitu kaidahnya cocok dalam sistem hukum hierarkis;
- c. Keberlakuan evaluatif (filosofis), yaitu diterima dan benar (bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.

Beberapa kelemahan mendasar dari Sistem Hukum Indonesia adalah:

- a. kelemahan sumber daya manusia di bidang hukum, baik menyangkut integritas, moral, keahlian professional, kematangan intelektual maupun wisdomnya;
- b. kelemahan dalam kelembagaan hukum;
- c. kelemahan dalam sistem peradilan; dan
- d. kelemahan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, atas dasar beberapa kelemahan tersebut di atas, sistem penataan hukum yang menunjang iklim investasi yang sehat harus diarahkan kepada:

- a. unsur falsafah dan budaya hukum;
- b. unsur materi hukum, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan;
- c. unsur aparatur hukum, baik menyangkut kelembagaan hukum, sumber daya manusia, maupun manajemen (tata laksana hukum); dan
- d. unsur sarana dan prasarana.

Ada berbagai macam faktor dan alasan yang dikemukakan oleh para ahli mengapa hukum bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa di antaranya karena:

Pertama, hukum selalu ketinggalan jaman/ kuno sehingga tidak mampu mengikuti irama pembangunan yang terjadi secara pesat. Padahal sebagaimana diketahui, keberadaan hukum merupakan landasan pijak bagi keberhasilan pembangunan.

Kedua, hukum yang ada banyak diadopsi secara persis dari dunia barat sehingga banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Max Weber tahap perkembangan hukum atas dasar tipe dasar kekuasaan yang sah terjadi secara bertahap, yaitu pertama, bersifat kharismatis yang bertumpu pada keistimewaan seseorang; kedua, tradisional yang didasarkan pada tradisi yang turun temurun dan ketiga, rasional berdasarkan penggarapan hukum secara sistematis dan rasional. Beberapa tahapan tersebut menjadikan proses penegakan hukum akan berbeda karena keadaan masyarakat yang berbeda pula. Bagi masyarakat Indonesia, pola penegakan hukum yang modern rasional nampaknya mengalami kendala, karena masyarakat kita masih hidup di bawah dominasi tradisional dan kharismatis, sehingga penafsiran-penafsiran norma abstrak yang dilakukan penegak hukum di samping ditentukan oleh tingkat kemampuan manusianya juga diadakan oleh bentuk dominasi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Padahal, penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau tubuh dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Ketiga, terjadi disparitas atau gap antara hukum (teori/peraturan) dengan realitas masyarakat. Adanya fenomena *legal gap* ini dapat disebabkan paling tidak oleh dua hal: Suatu produk hukum positif telah “ketinggalan zaman” dalam artian bahwa pada awal masa pembentukannya suatu produk hukum positif telah mengakomodir nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Namun, karena nilai-nilai masyarakat yang merupakan bagian dari budaya tersebut bersifat dinamis dan berkembang sedangkan hukum positif yang ada bersifat statis, maka pada akhirnya terjadi *gap* antara substansi hukum positif tersebut dengan nilai-nilai masyarakat yang ada dikarenakan substansi hukum positif tersebut tidak mampu mengejar perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Faktor kedua

adalah memang sejak dari awal proses pembentukan hukum positif yang ada tidak memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.

Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Bila kita ingin tiga tingkat Pembangunan itu dijalankan secara serentak, budaya hukum Indonesia harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Kita harus memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional. Dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atas hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan pembaruan hukum, institusi hukum dan profesi hukum. Pembangunan yang komprehensif harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan demikian Pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Indonesia sebagai negara yang terlanjur ada pada saat di mana sebagian negara dunia telah mengalami proses industrialisasi atau bahkan *welfare state*, mau tidak mau harus mengikuti irama yang ada.

Adalah tidak rasional jikalau Indonesia harus memulai proses pembangunannya secara urut sebagaimana negara-negara maju telah melaluinya karena Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh negara-negara yang lain. Kuncinya adalah pembangunan dan pemberdayaan hukum harus menjadi prioritas. Tanpa hukum yang baik dan prima, ke-3 keinginan yang ingin dicapai sekaligus di atas niscaya hanya akan menjadi isapan jempol.

Kenapa hukum yang pertama kali harus ditata sedemikian rupa? Sebab berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah “*precondition for economic change*”, “*crucial to the viability of new political systems*”, and “*an agent of social change*”. Hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang di bidang ekonomi diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran.

Faktor hukum atau faktor yuridis sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurut Hulman Panjaitan, wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).

3. Teori Perekonomian Rakyat

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif dimulai oleh Mohammad Hatta dengan buku kecilnya yang berjudul “Ekonomi Terpimpin” terbit pada tahun 1967. Dalam pemikirannya itu Hatta mengacu kepada pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun konsep itu tidak dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh negara walaupun berbagai aspek dalam konsep itu sudah

mencerminkan realitas yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Namun konsep itu tidak sempat menjadi wacana publik sehingga tidak diketahui derajat penerimaan masyarakat dan negara terhadap konsep itu.

Sistem ekonomi sendiri, dengan mengacu kepada Sistem Ekonomi Kapitalis, menurut Marx Weber-Maxin Rodinson, adalah suatu entitas yang terdiri dari empat komponen. Pertama adalah mentalitas yang tercermin sistem nilai yang dirumuskan dalam norma-norma ekonomi. Menurut Weber, norma-norma ekonomi itu bersumber pada etika ekonomi. Sedangkan etika ekonomi dibentuk oleh tiga faktor, yaitu kesejarahan, agama dan geografi ekonomi. Sedangkan norma ekonomi itu mencakup konsep-konsep atau persepsi-persepsi pertama mengenai kerja, kedua tentang kekayaan, ketiga perdagangan, keuangan dan industri, keempat tentang perubahan ekonomi dan inovasi teknis, kelima berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi serta keenam sikap terhadap mereka yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Mentalitas juga dicerminkan oleh sikap-sikap terhadap perubahan, otoritas, kompetisi, orang asing, dan sikap terhadap penghematan.

Berbicara masalah kesejahteraan umum, dapat diartikan sebagai fasilitasi dan intervensi dalam arti positif dalam prosesnya, yang bertujuan tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Mimika. Kesejahteraan umum macam ini sangat berkaitan dengan perekonomian rakyat secara faktual. Istilah “perekonomian rakyat” tidak dapat kita jumpai dalam teori ekonomi, tetapi dalam ranah ekonomi politik. Perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia.⁶

Karakteristik perekonomian rakyat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Informalitas: Sebagian besar pelaku usaha mikro (perekonomian rakyat) bekerja diluar kerangka legal dan peraturan (legal and regulatory framework) yang ada;
2. Mobilitas: Aspek informalitas dari perekonomian rakyat telah membawa konsekuensi aktivitas usaha yang tidak berkelanjutan.

⁶ Bambang Ismawan, Pembangunan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan-Memberdayakan Perekonomian Rakyat, Ah Machtuchan et al, Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta, LP3ES, Jakarta, 2016.

Sektor perekonomian rakyat merupakan sektor ekonomi yang mudah dimasuki sekaligus mudah untuk ditinggalkan;

3. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga: Salah satu karakteristik lain perekonomian rakyat adalah bahwa dalam satu keluarga, anggota-anggotanya dapat saja terlibat pada lebih dari satu kegiatan ekonomi;
4. Kemandirian: Persepsi yang keliru dan berkembang di masyarakat telah membuat berbagai pihak membatasi interaksi dengan sektor perekonomian rakyat;
5. Hubungan dengan sektor formal: Meskipun ekonomi rakyat dilekatkan dengan predikat informal, dalam kenyataannya perekonomian rakyat memiliki hubungan sangat erat dengan sektor formal.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua harus mempertimbangan kondisi masyarakat mengenai karakter perekonomian rakyat di Kabupaten Mimika.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Pasal 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang

digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kriteria UMKM

NO.	USAHA	KRITERIA	
		MODAL	OMZET
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : Undang-undang No 20 Tahun 2008

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan Pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan

bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam Perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan Perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan

Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/ badan usaha yang telah melakukan kegiatan / usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain

pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Sedangkan Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan, selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya menurut Sutrisno dan Lestari (2006) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

1. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

5. Pengertian Produk Lokal

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise Perusahaan dan pelayanan jasa Perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan

produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible).

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Klasifikasi Produk dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti:

- a. Produk berdasarkan ketahanannya (Durability) dan Keberwujudannya (Tangibility)
 - 1) Barang-barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink dan lain-lain.

- 2) Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti lemari pendingin, mesin foto copy, pakaian dan lain-lain.
- 3) Jasa (services) adalah produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi dan dapat musnah, seperti salon, nasihat hukum dan perbaikan peralatan.

b. Produk Konsumen

- 1) Barang sehari-hari (convenience goods), konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari dengan segera dan usaha minimum, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya.
- 2) Barang belanja (shopping goods), adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga dan gaya. Misalnya pakaian, sepatu, kosmetik dan sebagainya.
- 3) Barang khusus (specialty goods), mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik dimana ada cukup pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Misalnya sepeda motor, mobil, handphone mewah dan sebagainya.
- 4) Barang yang tidak dicari (unsought goods), adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli.

c. Produk Industri

- 1) Bahan dan suku cadang (materials and parts) adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Misalnya produk dari hasil pertanian yaitu kapas, gandum, beras dan sebagainya.
- 2) Barang modal (capital items) adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Misalnya bangunan pada instalasi pabrik yaitu kantor,

tempat

bangunan produksi, mesin produksi dan sebagainya.

- 3) Layanan bisnis dan pasokan (supplies and business service) adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Misalnya supplies, yaitu suatu perlengkapan dalam operasi produksi. Contohnya pelumas mesin, bahan bakar mesin, alat tulis dan sebagainya.

Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

6. Teori Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan Intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir)

manusia. Ringkasnya, HKI terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan memeras otaknya.⁷

Menurut H. OK Saidin, S.H., M.Hum., Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.⁸ Contohnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya manusia seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga Haki merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.⁹

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman). Sedangkan berdasarkan kepemilikannya kekayaan intelektual dibagi menjadi:

a. Kekayaan intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Hak atas Kekayaan Intelektual dipegang oleh negara, oleh karena itu negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara. Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan oleh

⁷ Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm. 2

⁸ H. OK. Sidin S.H., M.Hum., *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-7, 2010, hlm. 9.

⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 38

Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, dan/atau Pemerintah Daerah. Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas:

1) Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Hak atas Ekspresi Budaya Tradisional merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu. Ekspresi Budaya Tradisional yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal, memiliki ciri:

- a) mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b) diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c) dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d) dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e) memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Ekspresi Budaya Tradisional terdiri atas:

- a) verbal tekstual;
- b) musik;
- c) gerak;
- d) teater;
- e) seni rupa;
- f) upacara adat;
- g) arsitektur;
- h) lanskap; dan/atau
- i) bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

2) Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan Tradisional terdiri atas:

- a) metode atau proses tradisional;
- b) kecakapan teknik;
- c) keterampilan;
- d) pembelajaran;
- e) pengetahuan pertanian;
- f) pengetahuan teknis;
- g) pengetahuan ekologis;
- h) pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i) pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j) sistem ekonomi;
- k) sistem organisasi sosial;
- l) pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m) bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

3) Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Sumber Daya Genetik terdiri atas:

- a) tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b) hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c) jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

4) Indikasi Asal

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Indikasi Asal terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a) sumber daya alam;
- b) hasil pertanian;
- c) produk olahan;
- d) produkjasa; dan/atau
- e) produk seni, kerajinan, dan industri.

5) Potensi Indikasi Geografis

Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Potensi Indikasi Geografis terdiri atas barang dan/atau produk:

- a) sumber daya alam;
- b) barang kerajinan tangan; dan/atau
- c) hasil industri.

b. Kekayaan Intelektual Personal

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. Secara singkat HKI Personal dapat terjemahakan sebagai berikut:

- Hak individu Badan Hukum
- Keuntungan Ekonomis bagi Individu/Badan Hukum
- Berupa Produk/Proses
- Karya disusun secara tertulis dan sistematis

Hak Kekayaan Intelektual Personal terdiri dari:

- 1) Hak Cipta;
- 2) Hak Kekayaan Industrial, terdiri atas:

- a) Merek;
- b) Paten;
- c) Desain Industri;
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e) Rahasia Dagang; dan
- f) Varietas Tanaman.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan Hak Cipta akan memperoleh perlindungan hukum atas karya ciptanya secara individu. Dengan dipenuhinya syarat perlindungan Hak Cipta seperti tersebut di atas, maka secara otomatis lahir Hak Cipta.¹⁰ Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹¹

Pengaturan tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut :

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa : yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 76.

¹¹ Supasti Dharmawan et.all , , 2013, *Identifikasi Hasil Karya Tekstil Tradisional Bali (folklore) Dalam Dimensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Denpasar, hlm 4

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Perlindungan hukum HKI diperoleh melalui system konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu. Sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (*voluntary registration*) HKI untuk memperoleh perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Sistem konstitutif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia dagang.

Perlindungan HKI menyangkut dua hal: pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia dan kedua, terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut sehingga secara umum tujuan dari system HKI adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut (Robert. M. Sherwood, 1999: 11). HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari pemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam prakteknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang

teknologi tertentu dan sebagainya. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. HKI sebagai suatu hak milik yang merupakan aset mendapat pengakuan hukum perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang layak atas HKI untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*), walaupun dalam perlindungan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau inventor (pencipta di bidang hak cipta, inventor di bidang hak paten) (S. Gautama, 1995: 60). Secara hukum, negara yang memberikan perlindungan dan pengakuan kepada subyek kreatif yang menghasilkan karya intelektual dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya.

Perlindungan HKI sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Perlindungan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Suherman, 2005:113). Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya demi menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain khususnya apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Adanya jaminan perlindungan hukum maka pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan HKI tersebut wajib untuk meminta lisensi kepada pemilik. Lisensi yang telah diberikan, mewajibkan pihak lain harus membayar royalti kepada pemilik sesuai dengan perjanjian. Royalti inilah yang merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik dari HKI yang dimilikinya.

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Perlindungan hukum HKI yang berujung pada perolehan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat luas maka dapat dikategorikan sebagai hal yang baik. Hukum HKI yang berhasil

ditegakkan, dapat membuat para pencipta, inventor atau pemilik HKI memperoleh imbalan atas ciptaan yang mereka buat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut teori utilitarianisme yaitu kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Tujuan Perlindungan hukum HKI tidak hanya sebatas pada melindungi HKI pemilik tersebut tetapi juga mengatur bahwa bagaimana pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari HKI yang dimilikinya tersebut. Manfaat ekonomi terkait erat dengan dua hak utama yang dimiliki oleh pemilik yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Indonesia telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay bersama dengan 110 negara anggota di Marakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994. Konsekuensinya pemerintah telah meratifikasi perjanjian tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek HKI yang terkait dengan Perdagangan) sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pada bagian IV huruf C angka 11. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, pada Bagian IV huruf C angka 11 mengatur, bahwa: “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek HKI yang terkait dengan perdagangan, termasuk perdagangan barang palsu.”

Latar belakang dari munculnya TRIPs adalah bahwa perdagangan dunia terkait dengan *Intellectual Property Rights*. Persetujuan TRIPs juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Persetujuan tentang TRIPs bertujuan untuk mendorong inovasi dan transfer serta penyebaran teknologi untuk keuntungan produser, pemakai dan konsumen. Hal ini merupakan hasil formal perundingan *Uruguay Round*, yang perjanjiannya berisi perjanjian di bidang jasa dan perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (H.S Kartajoemena, 2000: 104). Tujuan dari perundingan *Uruguay round* yaitu meningkatkan perlindungan

terhadap HKI dari produl-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan secara disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI, dan mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan HKI.

Persetujuan aspek dagang di bidang HKI ini membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti sistem HKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HKI di negara lain tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan negara-negara lain dan harus diterapkan di tanah air. Tidak tertutup kemungkinan sistem HKI di Indonesia diterapkan melebihi dari standar minimal yang diharuskan. Hakekat TRIP's adalah meningkatkan persaingan global yang harus dilakukan secara "fair" transparan, dan jujur tidak hanya di antara negara-negara anggota WTO tetapi juga dengan yang belum menjadi anggota.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pemahaman masyarakatnya tentang HKI masih belum cukup memadai, baik di kalangan para praktisi hukum, penegak hukum, dunia usaha, para peneliti, pencipta, dan juga seniman tentu persaingan global akan sangat terasa berat untuk menghadapinya. Berhadapan dengan situasi seperti itu, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain sebagai bangsa yang ingin ikut terlibat dalam pergaulan bangsa-bangsa modern lainnya, termasuk pula keterlibatannya di bidang ekonomi global yang memberikan peranan penting terhadap HKI. Dengan segala daya upaya, sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, dengan ribuan pulau, yang disatukan dengan lautan maka Indonesia akan teguh berupaya menyiapkan diri dalam era persaingan global mendatang.

Pembahasan tentang HKI dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya tidak ada. Namun Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan yang relevan dengan HKI. Pasal 28C UUD 1945 tercantum bahwa : *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat*

34ocial3434a34 dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Beberapa unsur penting dalam pasal 28C yang bias diterapkan dalam pengelolaan sistem HKI (Purba, 2005:101) yaitu :

- a. Pengembangan diri. HKI adalah refleksi dari pengembangan diri manusia, yakni untuk berkreasi, termasuk menghasilkan berbagai karya intelektual seperti invensi, karya cipta desain serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha dan bisnis.
- b. Kebutuhan dasar. Penyaluran kreativitas yang menghasilkan karya-karya intelektual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan karya-karya ini terserap oleh kebutuhan pihak lain sehingga ada interaksi yang muncul.
- c. Cakupan kemanfaatan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bidang-bidang itu. HKI merupakan system yang mencakup berbagai bidang, dari yang tradisional sampai ke yang digital.
- d. Peningkatan kualitas hidup. HKI merupakan hak privat dari individu yang bersangkutan. Pada tingkat awal, individu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan haknya, misalnya dengan memintakan paten atas invensi atau mendaftarkan karya-karya intelektual lain, atau tidak memerlukan perlindungan sama sekali.
- e. Kesejahteraan umat manusia. Kekayaan intelektual yang telah dilindungi tersebut dapat menyumbang pada pertumbuhan perekonomian.

Perlindungan HKI dapat membuat banyak orang atau pihak dalam masyarakat menjadi termotivasi untuk terus berkreasi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan kualitas hidup bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan kunci dan sekaligus tujuan publik dari hak kekayaan intelektual. Karya intelektual dapat membantu manusia dalam kehidupannya sehingga dapat menjadi lebih baik dari hari ke hari (TRIPs art 7.) Pasal 28C UUD 1945 dapat menjadi dasar kuat bagi pengembangan sistem HKI. Ketentuan lain yang merupakan dasar konstitusional dari

keberadaan HKI adalah mengenai perlindungan dan kepastian hukum seperti tercantum dalam pasal 28D ayat 1, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jika diwujudkan maka akan muncul rasa aman dalam diri subyek kreatif sehingga dapat memunculkan kebebasan untuk berkreasi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Sub bab ini mengemukakan kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Penentuan asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹²

a. kejelasan tujuan.

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta social hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

c. keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:¹³

a. pengayoman.

Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan.

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan.

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan.

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan.

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. bhinneka tunggal ika.

Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan.

Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku ras, golongan, gender, atau status social.

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Praktik Empiris Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua

Praktik empiris, merupakan sarana pendukung dalam penentuan norma-norma yang akan disusun dalam naskah akademik dimaksud. Praktik Empiris pada dasarnya merupakan landasan yang digunakan sebagai dasar penentuan arah pengaturan yang nantinya termaktub dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Melihat kondisi Faktual masyarakat Kabupaten Mimika beserta infrastrukturnya yang terkait dengan kesejahteraan dan perekonomian, serta program apa saja yang telah Pemerintah Daerah lakukan dan apakah program tersebut sudah memberikan dampak perubahan yang lebih baik kepada masyarakat atau UMKM OAP di Kabupaten Mimika.

Perekonomian Mimika berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 95,23 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 69,62 triliun. Ekonomi Mimika pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 44,14 persen. Komponen penyumbang PDRB Lapangan usaha yang terbesar ada pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 86 persen.¹⁴

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu mengembangkan sektor lain diluar pertambangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang salah satunya sektor UMKM. Pengembangan sektor UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika yang mempunyai Visi dan Misi:

Visi: “Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah dalam rangka terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera”

Misi:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya koperasi.
2. Meningkatkan modal sosial dan kapasitas kelembagaan sosial berbasis kebersamaan.
3. Membangun koperasi berbasis potensi sumberdaya strategi melalui pengembangan inovasi dan kretiviats.
4. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing.

Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika pada sektor UMKM, yaitu:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Teken MoU Bersama Pegadaian (Timika, 09-12-2022)

¹⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika". *mimikakab.bps.go.id*.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pegadaian. Untuk mengatasi kesulitan dalam permodalan dalam mengembangkan usaha kecil warga Mimika.

Pegadaian membantu UMKM mimika dalam hal bantuan modal. Pegadaian akan siap membantu akses pendanaan, apabila ada pelaku UMKM yang merasa membutuhkan modal dan tentunya lewat pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika. ¹⁵

2. Produk UMKM Mimika Terbang Bersama Garuda (Timika, Fajar Papua.com 25-01-2023)

Mendukung kebijakan Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika terus menciptakan inovasi baru. Menjalin kerjasama dengan maskapai Penerbangan Garuda Indonesia mempromosikan produk UMKM diatas pesawat. Mengawali kerjasama sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Garuda ke-74, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM melalui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Samuel Yogi menyerahkan produk kerajinan tangan pelaku UMKM kepada penumpang Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia tujuan Makassar dan Jakarta. ¹⁶

3. Dinas Koperasi dan UMKM Bangun Tiga Rumah Produksi Komoditi Lokal (Timika, 08-10-2023)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mimika membangun tiga rumah produksi untuk menunjang peningkatan ekonomi di Mimika, khususnya yang bergelut dengan komoditi 40ocia. Tga unit rumah produksi tersebut dibangun di tiga lokasi berbeda. Pertama di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timr untuk produk komoditi the mangrove, kedua di kompleks Maria Bintang Laut untuk produk komoditi sagu serta ikan dan olahan di koperasi tersebut. Ketiga rumah produksi noken di Jalan Hasanuddin. Pembangunan rumah produksi nantinya akan digunakan untuk

¹⁵ Solusi Bagi Pelaku Usaha Mimika yang Kesulitan Modal, Dinas Koperasi dan UMKM Teken MoU Bersama Pegadaian | Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika (diskopumkmmimika.com)

¹⁶ <https://fajarpapua.com/2023/01/25/produk-umkm-mimika-terbang-bersama-garuda-inovasi-dinkop-melintasi-jagad-nusantara/>

pengembangan masing-masing usaha komoditi dan memudahkan dalam proses marketing. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Petrus Yumite, rumah produksi dibangun sebab pengusaha yang tergabung dalam koperasi jdan bergelut dengan komoditi 4locia kesulitan untuk mencari lokasi untuk membuat, mengemas atau sekedar galeri untuk memamerkan produksi mereka.¹⁷

4. Aplikasi Marketplace “UKM Mimika”

(Timika, 28-08-2023)

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika meluncurkan aplikasi marketplace berbasis website dan aplikasi android untuk memudahkan warga Timika berbelanja secara online, bertempat di Hotel Cartenz Timika Jl, Budi Utomo.

Kegiatan launching aplikasi disambut dengan baik oleh para Pimpinan Pemerintah Daerah yang seka;igus jhadir pada kegiatan tersebut. Peluncuran aplikasi marketplace UKM Mimika sebagai upaya menyukseskan Timika sebagai Smart City.

Pj. Bupati yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasayarakatn dan SDM Bertha Beanal saat membuka kegiatan itu mentakan bahwa aplikasi MarketPlace UKM yang baru dilanuching itu guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dimana menambahkan pengetahuan , keterampilan dan etos kerja bagi wirausahawan.

Pelatihan ini akan memberikan ruang kesempatan bagi pelalku UMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, membuka peluang kemitraan, mengembangkan jejaring promosi usaha produk, dan meningkatkan produktivitas. Mendorong digitalisasi koperasi dan UMKM di Daerah, menuju koperasi dan UKM modern.¹⁸

5. Pelatihan Bagi Pelaku UKM tentang Strategi Penjualan Melalui Aplikasi Marketplace UKM Mimika dan Tokopedia

(Timika, 28-08-2023)

¹⁷ Diskop UMKM Mimika Bangun Tiga Rumah Produksi Komoditi Lokal | Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika

¹⁸ Dinas Koperasi Luncurkan Aplikasi Marketplace Bernama "UKM MIMIKA" Untuk Memudahkan Warga Timika Berbelanja Secara Online, Dan Mengenalkan Produk UKM Untuk Menjangkau Pasar Yang Lebih Luas | Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika (diskopumkmmimika.com)

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika selenggarakan pelatihan digital dalam program mendukung UKM Mimika Go Digital, di Hotel Cartenz Timika, Jl. Budi Utomo 23-26 Agustus 2023.

Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari diikuti oleh 100 peserta UMKM dari berbagai jenis pelaku usaha, mulai dari souvenir, ukiran, makanan/snack, kedai kopi, ikan hias, bunga.

Dalam kegiatan tersebut para peserta dilatih untuk dapat beradaptasi dengan teknologi dan cara berjualan yang tepat, guna memaksimalkan pemasaran melalui media 4social dan aplikasi marketplace UKM Mimika yang telah diluncurkan pada hari pertama pelatihan pada tanggal 23 Agustus 2023.¹⁹

6. Hasil Kuisisioner Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika.

Tabel 2.2: Data Kuisisioner dari Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Mimika

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa Jumlah UMKM di Kabupaten Mimika ?	1500 UKM
2	Berapa jumlah UMKM Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika ?	586 UKM
3	Berapa Jumlah Pelaku Usaha / badan Usaha di Kabupaten Mimika ?	1500 UKM
4	Berapa jumlah Pelaku usaha / badan usaha orang asli Papua di Kabupaten Mimika ?	586 UKM
5	Program apa yang pernah pemerintah daerah lakukan untuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Mimika ?	1. Pendataan UMKM 2. festival Hut Koperasi (Melibatkan UMKM) 3. Festival UMKM 4. Pameran Expo Bali 5. Pameran Expo Batam 6. Bantuan Modal Bagi Pelaku UMKM 7. Bantuan Lapak Pinang 8. Bantuan Pembuatan NIB 9. Pembuatan Website untuk mempromosikan produk UMKM 10. MOU dengan Tokopedia untuk memasarkan produk UMKM 11. pembangunan Rumah Produksi UKM di Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania

¹⁹ Tingkatkan Kapasitas SDM, Dinas Koperasi & UKM Mimika Adakan Pelatihan Bagi Pelaku UKM Tentang Strategi Penjualan Melalui Aplikasi Marketplace UKM Mimika dan Tokopedia | Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika (diskopumkmmimika.com)

		12. Pembangunan Rumah UMKM
		13. sosialisasi dan Pembentukan UKM Go Digital
6	Berapa Jumlah UMKM yang menerima Program Tersebut ?	1. Pendataan UMKM (1500 UKM)
		2. festival Hut Koperasi (Melibatkan 270 UMKM)
		3. Festival UMKM Pelaku Usaha
		4. Pameran Expo Bali (15 Pelaku Usaha Binaan Diskop)
		5. Pameran Expo Batam (15 Pelaku Usaha Binaan Diskop)
		6. Bantuan Modal Bagi Pelaku UMKM (622 UKM)
		7. Bantuan Lapak Pinang 45 Pelaku Usaha
		8. Bantuan Pembuatan NIB 118 tahun 2022
		9. Pembuatan Website untuk mempromosikan produk UMKM (diskopukmmimika.com)
		10. MOU dengan Tokopedia untuk memasarkan produk UMKM
		11. Pembangunan Rumah Produksi UKM di Distrik Mimika Baru (2 Bangunan) dan Distrik Iwaka (1 bangunan)
		12. Pembangunan Rumah UMKM (1 Bangunan)
		13. sosialisasi dan Pembentukan UKM Go Digital bagi pelaku UMKM (100 Pelaku UKM Tahun 2022)
7	Jenis Produk UMKM OAP di kabupaten Mimika, Jenis barang/jasa terdiri dari apa?	Noken, Kuliner, Aksesoris, Ukiran Papua, Jual Pinang, Kios, Pulsa, Pangkas Rambut, Parfum, Obat Herbal
8	UMKM OAP Kabupaten Mimika, terdiri sektor/bidang Usaha Apa?	Ternak, Bengkel, Kios Sembako, Pakaian, Pulsa, Noken, Aksesoris, Kuliner, Jual Pinang, Pangkas Rambut, Service Elektronik, Mebel, Sablon, Fotokopy, Toko ATK, Toko Sepatu, Penjual Alat Rumah Tangga, Cukur Rambut, Jual Pinang, Ukiran Papua, Parfum, Obat herbal
9	Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memberikan fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi atas produk UMKM OAP	IYA, MOU dengan KEMENKUMHAM
10	Berapa Jumlah OAP yang Menerima Program Tersebut	Sejauh ini terbuka untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil menengah
11	Program apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam membantu pemasaran produk lokal dari UMKM OAP ?	1. festival Hut Koperasi (Melibatkan 270 UMKM)
		2. Festival UMKM Pelaku Usaha
		3. Pameran Expo Bali (15 Pelaku Usaha Binaan Diskop)
		4. Pameran Expo Batam (15 Pelaku Usaha Binaan Diskop)
		5. Pembuatan Website untuk mempromosikan produk UMKM (diskopukmmimika.com)
		6. sosialisasi dan Pembentukan UKM Go Digital bagi pelaku UMKM (100 Pelaku UKM Tahun 2022)

12	Berapa Besar Peranan UMKM OAP dalam Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Mimika ?	sangat besar Potensinya jika di kelolah dengan baik karena produk-produk yang dihasilkan dapat mengangkat kebudayaan serta SDA dalam Negeri
13	Berapa Jumlah bantuan pembiayaan / permodalan untuk UMKM OAP ?	Rp 4.277.210.700.00
14	Berapa Jumlah UMKM OAP yang menerima program bantuan Pembiayaan, Permodalan ?	586 UKM
15	Apa Hambatan yang dihadapi oleh Dinas dalam menjalankan program Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP ?	<ul style="list-style-type: none"> - masih rendahnya minta masyarakat dalam mengkonsumsi produk UMKM - Kurangnya Kesadaran Pelaku UMKM dalam legalitas produk - Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam Hal Packaging - produk UMKM yang masih kalah saing di pasaran.

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Mimika

D. Kajian Terhadap Implikasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya UMKM OAP merupakan salah satu sektor usaha yang mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya UMKM OAP harus terus dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah. Adapun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Kartasasmita harus meliputi aspek-aspek, diantaranya: Kartasasmita, Ginandjar. (1996).

1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
2. Pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
3. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang

diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*).

4. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Setelah merujuk pada gambaran yang komprehensif dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Orang Asli Papua yang berdasarkan pada kondisi faktual tersebut, maka dapat di prediksi bahwa dengan trend bertambahnya penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka secara logika kebutuhan masyarakat akan mengikuti sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini secara faktual juga meningkatkan volume usaha mikro, kecil dan menengah yang pada kenyataannya telah diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan memanfaatkan pengelolaan yang lebih baik dan adaptif untuk ke depannya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Mimika. Maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih dapat terjamin dengan memberikan jaminan kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Adanya peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua bertujuan:

- a. untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan kemampuan UMKM sehingga eksis dan mampu bersaing dengan pelaku usaha besar;
- b. Pengembangan Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan Pelaku Usaha dan pangsa pasar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah: “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan

berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bab Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termuat dalam Pasal 73:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di

sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Usaha kecil diletakkan dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah no 7 dan 8 lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten untuk:

7. Sub Urusan: Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang: Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8. Sub Urusan: Pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang: Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu

pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai:

- a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- d. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
- e. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 adalah Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Adapun materi pokok pengaturan dalam Peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya terkait dengan penataan kewenangan, penataan perizinan, dan penataan sanksi. Dalam

penataan kewenangan, perizinan di bidang Perdagangan yang semula merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dengan tujuan:

- a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien;
- b. menyeragamkan kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c. pengurusan perizinan secara efisien, efektif, dan terpadu;
- d. mampu memutus rantai birokrasi;
- e. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan
- f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebrjakan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa “Toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 81

Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rairyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, danf atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 86 ayat (1)

“Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat”.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf c. PP 106 Tahun 2021, Kewenangan Khusus bidang Perekonomian Pemerintah Kabupaten dalam bidang koperasi, usaha dan menengah, meliputi:

NO.	SUBURUSAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
1.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<p>a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui kewirausahaan, pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM bagi OAP serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>b. Menetapkan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM.</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OPA sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil OAP.</p>
2	Pengembangan UMKM	<p>a. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui kemitraan, transformasi informasi menjadi formasi, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, dan penguatan kapasitas SDM.</p> <p>b. Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai, pasok antara usaha besar, usaha menengah,</p>

		dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.
--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua agar usahanya terus berkembang. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945 “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan memberikan fasilitas kemudahan berusaha akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan usaha perekonomian tetapi perlu adanya *afirmatif action* dari Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan bagi UMKM Orang Asli Papua agar bisa bersaing dengan pelaku usaha besar dan produk-produk dari luar.

Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk berusaha, memperoleh penghidupan yang layak, memberikan perlindungan produk lokal, maka Pemerintah Kabupaten Mimika berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, yang bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan jiwa kewirausahaan OAP;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM OAP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- d. meningkatkan peran UMKM OAP dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta upaya pengentasan kemiskinan;
- e. menjamin perlakuan afirmasi terhadap OAP;
- f. meningkatkan keberpihakan terhadap OAP; dan
- g. mengembangkan produk unggulan sumber daya lokal.

Secara filosofis, tujuan utama yang diharapkan dari pengaturan ini adalah terciptanya Visi Kabupaten Mimika " **Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera** ". Sedangkan Misi Kabupaten Mimika:

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,
2. Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,
5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.

Kondisi kualitas manusia secara umum yang semakin Cerdas dan Sejahtera ditandai dengan derajat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan ditopang eksistensi masyarakat adat yang semakin berdaya dan kampung adat yang semakin berkembang, sesuai dengan karakteristik sosial-budaya daerah. Kondisi kehidupan ekonomi kerakyatan yang semakin tangguh dengan didukung oleh infrastruktur

wilayah yang semakin membuka konektivitas distrik maupun kampung. Kondisi tatanan masyarakat Kabupaten Mimika yang hidup dan berkembang dalam heterogenitas sosial yang tinggi tetapi aman dan damai serta sensitif gender dan perlindungan anak dengan ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan. Hal ini sebagai implementasi pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kehendak Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann²⁰ yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya :

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*).

fungsi Provider dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*), bahwa negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mimika berfungsi sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat yaitu sarana prasarana bagi kemudahan berusaha bagi masyarakat serta Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua;

2. Fungsi Negara sebagai wasit (*Umpire*),

Pemerintah Kabupaten Mimika berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para Koperasi dan UMKN, kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan peningkatan perekonomian Kabupaten. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Mimika selain harus mengakomodir kepentingan para Koperasi dan UKM, Kepentingan Para pelaku usaha, kepentingan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan kepentingan terkait lainnya.

3. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*),

²⁰ W. Friedmann, Negara memegang beberapa fungsi yaitu: (a) Negara sebagai *regulator*; (b) Negara sebagai *provider* (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai entrepreneur; dan (d) Negara sebagai wasit. Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971.

Sebagai regulator, pemerintah Kabupaten Mimika berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan Perdagangan khususnya Produk Lokal. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap perdagangan produk lokal. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan perlindungan produk lokal.

B. Landasan Sosiologis

Pada awalnya Kabupaten Mimika adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrik Amatan (Distrik Amatan Agimuga, Distrik Amatan Mimika Barat, dan Distrik Amatan Mimika Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada pejabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Kabupaten Mimika oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Mimika pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika sejak itu telah menjadi kabupaten definitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Mimika Klemen Tinal, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang hari jadi Kabupaten Mimika yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian kabupaten Mimika oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs. Jakobus Perwidya Salosa. M.Si

Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Mimika, ketua dan anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Mimika pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Raфра, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi kabupaten Mimika. Dalam rapat itu, hari jadi kabupaten Mimika disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara

pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik Indonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi kabupaten Mimika kepada DPRD Kabupaten Mimika yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Kabupaten Mimika terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota (Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan (Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir (Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional , yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Mimika Baru , serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Poumako di Distrik Mimika Timur.

1. Aspek Geografis dan Demografis

a. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Mimika 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Mimika mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan Laut Arafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Kabupaten Mimika terletak antara 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan

b. Kondisi Demografis

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil sensus

penduduk pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika ada sebanyak 316.295 jiwa. Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.969 jiwa.²¹

c. Distribusi Penyebaran penduduk.

Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 - 15 jiwa per km².

Tabel 4.1.

**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun,
Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika, 2022**

²¹ Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021 Annual Population Growth Rate (%) 2020-2021
(1)	(2)	(3)
Agimuga	888	1.37
Alama	2.073	1.37
Amar	2.083	1.36
Hoya	1.112	1.37
Iwaka	11.133	1.38
Jila	1.779	1.37
Jita	1.547	1.38
Kuala Kencana	28.159	1.39
Kwamki Narama	13.941	1.39
Mimika Barat	3.007	1.38
Mimika Barat Jauh	2.058	1.38
Mimika Barat Tengah	2.352	1.38
Mimika Baru	144.893	1.39
Mimika Tengah	4.319	1.38
Mimika Timur	10.320	1.39
Mimika Timur Jauh	3.569	1.39
Tembagapura	23.341	1.39
Wania	59.721	1.39
Mimika	316.295	0.73

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 4.2.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Mimika, 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(7)	(8)
Agimuga	0.28	0.40
Alama	0.66	1.15
Amar	0.66	5.69
Hoya	0.35	1.97
Iwaka	3.52	22.59
Jila	0.56	2.86
Jita	0.49	0.79
Kuala Kencana	8.90	32.71
Kwamki Narama	4.41	1084.06
Mimika Barat	0.95	2.53
Mimika Barat Jauh	0.65	0.83
Mimika Barat Tengah	0.74	1.03
Mimika Baru	45.81	95.99
Mimika Tengah	1.37	8.20
Mimika Timur	3.26	35.53
Mimika Timur Jauh	1.13	1.75
Tembagapura	7.38	9.02
Wania	18.88	302.66
Mimika	100.00	14.58

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, Distrik Mimika Baru merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar dengan persentase penduduk 45.81% dan kepadatan penduduk 95.99 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil adalah Distrik Agimuga dengan persentase penduduk 0.28% dan kepadatan penduduk 0.40 jiwa/km².

Tabel 4.3.
Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Mimika, 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(11)
Agimuga	119.46
Amar	126.66
Alama	111.21
Hoya	113.36
Iwaka	114.26
Jila	127.77
Jita	116.27
Kuala Kencana	110.28
Kwamki Narama	105.94
Mimika Barat	145.57
Mimika Barat Jauh	119.45
Mimika Barat Tengah	111.28
Mimika Baru	114.36
Mimika Tengah	108.47
Mimika Timur	111.69
Mimika Timur Jauh	119.42
Tembagapura	254.95
Wania	112.17
Mimika	119.78

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika Tahun 2021

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi Mimika Pada Tahun 2021

Ekonomi Mimika pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 persen (y-to-y), meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 11,49 persen.

Terjadi kenaikan pada keseluruhan lapangan usaha atau sebanyak tujuh belas lapangan usaha di Kabupaten Mimika. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah

Pertambangan dan Penggalian sebesar 44,14 persen, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,04 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan produksi pada kategori pertambangan dan penggalian ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi bijih logam P.T Freeport selama tahun 2021. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah ada pada Jasa Pendidikan 0,13 persen.

Struktur Perekonomian Mimika dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 masih menunjukkan komposisi yang sama dengan tahun 2020. Pertambangan dan Penggalian masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Mimika (86%), diikuti Konstruksi sebesar 2,94% pada posisi kedua dan Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84% pada posisi ketiga.




Gambar 1 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (y-to-y) (persen)

2. Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2021

Ekonomi Mimika dengan Pertambangan dan Penggalian 2021 dibanding 2020 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 persen, sedangkan tanpa Pertambangan dan Penggalian hanya tumbuh sebesar 0,03 persen. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Tanpa


pertambangan dan penggalian, pertumbuhan ekonomi di Mimika ada di sekitar -0,05 sampai 0,08 persen. Hal ini dikarenakan kontribusi ekonomi terbesar di Mimika ada pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 70-80 persen atau lebih dari setengah total PDRB Mimika.



Gambar 2 Perbandingan Pertumbuhan PRDB Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)

3. Distribusi Perekonomian Lapangan Usaha Tahun 2021

Distribusi Perekonomian Mimika didominasi oleh sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2021, distribusi Pertambangan dan Penggalian mencapai 86 persen.




Gambar 3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

B. PDRB Menurut Pengeluaran

1. PDRB Mimika Ekonomi Tahun 2019-2021

PDRB Pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Barang dan Jasa. PK-RT pada tahun 2021, mencapai 12,4 Triliun Rupiah atau naik sebesar 416,28 miliar rupiah.


Komponen PK-LNPRT merupakan komponen yang cukup kecil menyumbang PDRB Pengeluaran Mimika, yaitu sebesar 195,37 miliar rupiah. PK-P Mimika pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 4,47 triliun rupiah. PMTB pada tahun 2021, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. PMTB Mimika pada tahun 2021 mencapai 23,73 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, Mimika merupakan penyelenggara dua event besar, yaitu PONXX dan Persperawi XIII.



Gambar 4 PRDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (juta rupiah)

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021


Ekonomi Mimika Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 36,78 persen (y-on-y). Secara keseluruhan komponen PDRB Pengeluaran mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan mulai membaiknya perekonomian Mimika dari efek pandemi COVID-19. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 33,68 persen. Pertumbuhan pada PKRT ada sebesar 2,10 persen. PK-LNPRT naik sebesar 4,65 persen pada tahun 2021. Sedangkan PKP naik sebesar 3,74 persen.



Gambar 5 Pertumbuhan PRDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)

3. Distribusi Komponen PDRB Pengeluaran Mimika 2021

Distribusi penyusun komponen PDRB Pengeluaran Mimika terbesar ada pada Net Ekspor Barang dan Jasa adalah sebesar 56,8 persen. Sedangkan distribusi terkecil ada sebesar 0,21 persen. Persentase komponen ini tinggi diakrenakan adanya ekspr bijih logam yang dihasilkan PT. Freeport Indonesia. Sedangkan PK-RT menyumbang sebesar 13,08 persen, PK-LNPRT sebesar 0,21 persen, PK-P sebesar 4,70 persen, PMTB sebesar 24,92 persen, dan Perubahan Inventori sebesar 0,32 persen. PERSentase kedua tertinggi pada tahun 2021, ada pada komponen PMTB. Hal ini dikarenakan komponen adanya pembangunan dikarenakan PON XX dan Pesparawi XIII.



gambar 6 Distribusi Komponen PDRB Pengeluaran Mimika (persen)

Tabel 4.4: Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		
	2019 (y-on-y)	2020* (y-on-y)	2021** (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	-2,22	0,42
B. Pertambangan dan Penggalian	-44,64	15,84	44,14
C. Industri Pengolahan	-5,62	-0,75	0,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,52	0,29	5,93
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,15	-0,79	1,85
F. Konstruksi	13,30	-4,53	2,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	-1,81	4,43
H. Transportasi dan Pergudangan	5,41	-39,21	18,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	-17,78	1,69
J. Informasi dan Komunikasi	1,67	3,20	5,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	1,19	1,25
L. Real Estat	6,96	0,04	0,22
M,N. Jasa Perusahaan	1,25	-6,21	3,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,40	0,52	0,37
P. Jasa Pendidikan	4,58	0,53	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,20	12,44	1,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,48	-0,36	0,90
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-38,52	11,49	36,78
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Pertambangan Penggalian	5,00	-4,80	3,25

Tabel 4.5: Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,76	2,34	1,60
B.	Pertambangan dan Penggalian	75,87	79,98	86,00
C.	Industri Pengolahan	0,24	0,21	0,14
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	5,10	4,24	2,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	3,58	2,53
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,28	1,25	1,02
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,37	0,25
J.	Informasi dan Komunikasi	2,94	2,60	1,85
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,58	0,40
L.	Real Estat	1,22	1,05	0,71
M,N.	Jasa Perusahaan	0,72	0,61	0,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,22	1,48
P.	Jasa Pendidikan	0,29	0,26	0,17
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,30	0,31	0,21
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,43	0,37	0,25
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

3. Data Masalah Kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2019

Tabel 4.6: Data Kemiskinan Kabupaten Mimika Tahun 2019

No.	Uraian	2019
1	2	3
1	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	684.282
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	-
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	-
4	Jumlah Penduduk miskin (Ribuan Orang)	24.669
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	14.89

Sumber : Dinas Sosial Kab.Mimika 2019

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarki lebih tinggi;
- b. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
- c. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan jaringan utilitas terpadu.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, tambahan lembaran Negara 6730);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53);
 15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua adalah mencakup program: jenis dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, peran serta monitoring dan evaluasi. Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengaturan terhadap Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah, Layanan Publik Komersil, Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah serta masyarakat menjadi para pihak yang akan terlibat dalam Peraturan Daerah ini.

Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan jiwa kewirausahaan Orang Asli Papua;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta upaya pengentasan kemiskinan;
- e. menjamin perlakuan afirmasi terhadap Orang Asli Papua;
- f. meningkatkan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua; dan
- g. mengembangkan produk unggulan sumber daya lokal.

Tujuan utama yang diharapkan dari pengaturan ini adalah "**TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA.**"

- CERDAS** : Hulu terbentuknya masyarakat yang sejahtera dimulai dari masing-masing sumberdaya manusia itu sendiri. Pembentukan sumberdaya manusia yang cerdas memberikan bekal perencanaan kedepannya dimana masyarakat merupakan aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Mimika memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi dalam lingkup regional Papua, namun bukan berarti sumberdaya manusia yang ada telah berada pada tahapan siap untuk melangkah lebih jauh. Oleh karenanya, visi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 diawali dari unsur intrinsik nilai pembangunan itu sendiri, yakni sumberdaya manusia yang cerdas.
- AMAN** : Memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan aktivitas yang didukung oleh penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM).
- DAMAI** : Menciptakan hubungan antar suku yang harmonis dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.
- SEJAHTERA** : Kesejahteraan merupakan hilir dari setiap holistikisasi perencanaan pembangunan daerah. Cita-cita setiap penyelenggaraan pemerintahan bermuara untuk kesejahteraan rakyatnya. Visi Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 ingin membawa masyarakat Mimika menuju kesejahteraan yang lebih pada 5 tahun mendatang.

B. Ketentuan Umum

Secara umum dapat dipahami bahwa pada ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu ketentuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Adapun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua ada beberapa ketentuan umum, yang antara lain yang diatur sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Mimika.
8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Kabupaten Mimika dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Kabupaten Mimika.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan Firma.
11. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
12. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah.

13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Mimika.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada dan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Mimika.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat UMKM OAP adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua yang ada dan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Mimika.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika.
20. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

21. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
22. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua.
25. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua dengan Usaha Besar yang melakukan usahanya di Kabupaten Mimika.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

28. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Mimika yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika (Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah) untuk melakukan kegiatan yang meliputi pelaksanaan program Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, koordinasi, dan perlindungan karya budaya daerah. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III : JENIS DAN KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
- BAB IV : PERLINDUNGAN
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Pendataan Jenis Usaha Dan Pendaftaran Kelembagaan
 - Bagian Ketiga : Fasilitasi Kemudahan Izin Berusaha
 - Bagian Keempat : Pembatasan Penjualan Jenis Komoditas Tertentu
 - Bagian Kelima : Perlindungan Atas Usaha Tertentu Yang Strategis
 - Bagian Keenam : Pendaftaran Kekayaan Intelektual
 - Bagian Ketujuh : Penyediaan Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

BAB V	:	PEMBERDAYAAN
		Bagian Kesatu : Umum
		Bagian Kedua : Sarana dan Prasarana Produksi
		Bagian Ketiga : Fasilitas Pembiayaan
		Bagian Keempat : Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Bagian Kelima : Promosi dan Pemasaran
		Bagian Keenam : Kemitraan
		Bagian Ketujuh : Pembinaan Pengelolaan Usaha
		Bagian Kedelapan : Bahan Baku
		Bagian Kesembilan : Pengadaan Barang Dan jasa
		Bagian Kesembilan : Standardisasi dan Sertifikasi Produk
BAB VI	:	PENGGUNAAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH ORANG ASLI PAPUA
BAB VII	:	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	:	MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX	:	PEMBIAYAAN
BAB X	:	KETENTUAN PENUTUP

D. Ketentuan Sanksi

Untuk memberikan pembinaan dan daya paksa kepada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, layanan publik bersifat komersil di Kabupaten Mimika dapat berjalan dengan baik yang bertujuan mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua, maka Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Simpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam BAB I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pematatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing BAB tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua (UMKM OAP) Kabupaten Mimika belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, dan produk UMKM OAP belum bisa bersaing baik dari segi kualitas produk dan pemasaran, belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan perangkat daerah untuk menggunakannya dan belum mampu terserap pangsa pasar di Kabupaten Mimika, oleh karena itu perlu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP melalui aspek sumber daya manusia, produksi/operasional, finansial, pemasaran, kemitraan, infrastruktur dan regulasi.
2. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP di Kabupaten Mimika perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar memberikan landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan program Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP secara sistematis, terstruktur dan masif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika mencakup program jenis dan kriteria UMKM, perlindungan UMKM OAP, pemberdayaan UMKM OAP, peran serta monitoring dan evaluasi. Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM OAP bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengaturan terhadap Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, UMKM, Layanan Publik Komersil, BUMD, Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD serta

masyarakat menjadi para pihak yang akan terlibat dalam Peraturan Daerah ini.

B. Saran

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua (UMKM OAP) sebagai salah satu pilar perekonomian kerakyatan di Kabupaten Mimika perlu mendapat perlindungan dan pemberdayaan, oleh karenanya diperlukan adanya landasan hukum berupa Peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.
2. Dalam upaya mencapai terbentuknya Peraturan Daerah yang aplikatif dan dapat mengakomodir semua kepentingan, maka prosedur pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya, dilakukan secara transparan, partisipatif serta dukungan pembiayaan yang cukup.
3. Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua harus didukung oleh sarana dan prasarana serta kemauan dan kemampuan seluruh Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana teknis yang memadai, sehingga kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
4. Direkomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
2. Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.
3. Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
4. Muchtar Kususmaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88
5. Radisman F. S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985. Jakarta, hlm 25
6. Bambang Ismawan, Pembangunan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan- Memberdayakan Perekonomian Rakyat, Ah Machtuchan et al, Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta, LP3ES, Jakarta, 2016.
7. Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hlm. 2.
8. H. OK. Sidin S.H., M.Hum., *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-7, 2010, hlm. 9.
9. Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 38.
10. Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era GlobalSebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 76.
11. Supasti Dharmawan et.all , , 2013,*Identifikasi Hasil Karya Tekstil Tradisional Bali (folklore) Dalam Dimensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,Denpasar, hlm 4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

WEBSITE / INTERNET

1. <https://fajarpapua.com/2023/01/25/produk-umkm-mimika-terbang-bersama-garuda-inovasi-dinkop-melintasi-jagad-nusantara>

SUMBER LAIN

Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika